



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

SITI ROCHANAH Binti SUTARDI, NIK 3317136803900001, Tempat/Tgl Lahir Rembang, 28 Maret 1990 (30 tahun), Agama Islam, WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Dukuh Pandean Desa Sluke RT 004/RW 001 Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, sekarang beralamat di Dukuh Sambong Desa Dorokandang RT 003/RW 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Heryanto, SH**. Advokat/Konsultan Hukum dan memilih domisilinya di Kantor Hukum "EDDY HERYANTO, SH & PATNERS" Jln. Sultan Agung No. 20 Lasem Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 184/Kuasa/IX/2020/PA Rbg tanggal 2 September 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

AGUS YULIANTO Bin SLAMET, Tempat/Tgl Lahir Rembang, 08 April 1988 (32 tahun), NIK 3317130804880001, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Dukuh Pandean Desa

Halaman 1 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke RT 004/RW 001 Kecamatan Sluke, Kabupaten
Rembang, semula sebagai Tergugat, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg
tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram
1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Agus Yulianto Bin Slamet)
terhadap Penggugat (Siti Rochanah Binti Sutardi);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Satu Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah
Nomor Polisi K 2344 DW, yang masih dalam angsuran kurang 8 kali
sebulannya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saat ini dalam
penguasaan Penggugat;
 - 3.2. Tempat tidur, lemari pakaian, Televisi merk LG 21 Inch, kulkas merk
LG 2 pintu, salon speaker dan amplifier, saat ini dalam penguasaan
Tergugat;
 - 3.3. Peralatan Dapur (barang pecah belah), piring, mangkok, gelas wajan,
saat ini dalam penguasaan Penggugat;
 - 3.4. Uang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil
penjualan mobil merk Isuzu Panther Nopol H. 9169 DW, saat ini
dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 2 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya;

4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 3.1 sampai dengan point 3.4 diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi secara in-natura (lelang) yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) Kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pihak Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 03 September 2020;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang tertanggal 21 September 2020 Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg, yang menerangkan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan memori banding, selanjutnya memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 September 2020;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg, tanggal 06 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 06 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

Halaman 3 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 24 September 2020 kepada Pembanding dan kepada Terbanding dengan nomor serta tanggal yang sama, kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 19 Oktober 2020 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor W11-A/3392/HK.05/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2020, permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang masa banding, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Drs. Soleman, M.H. sebagai Mediator, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 13 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo* telah dihadiri secara langsung oleh para pihak yang berperkara, selanjutnya atas persetujuan kedua belah pihak yang

Halaman 4 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara persidangan lanjutan dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg *a quo*, pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo* dalam tingkat banding, sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya merupakan pengulangan sebagaimana tertuang dalam gugatan dan duplik dalam persidangan tingkat pertama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, selanjutnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak eksepsi dari Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 322/Pdt.G/2020/ PA Rbg, tanggal 24 Agustus 2020 untuk sebagian;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Termohon **AGUS YULIANTO bin SLAMET** terhadap Pemohon **SITI ROCHANAH binti SUTARDI**;
4. Menyatakan sebagai harta bersama adalah :
 - 4.1. Sebuah bangunan rumah permanent dua lantai ukuran lebih kurang 8 m x 12 m senilai sekarang lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berlokasi di Dukuh Pandean RT 004/RW 001 Desa Sluke Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan batas-batas :
 - sebelah Barat rumah milik Suparno
 - sebelah Timur rumah milik Suparwi
 - Sebelah Utara rumah milik Sriyati
 - Sebelah Selatan tanah kandang sapi milik Wardi.

Halaman 5 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Polisi K 2344 DW, seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikuasai Pemohon yang masih dalam angsuran kurang 8 kali sebulannya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4.3. Sebuah Mobil roda 4 merk Isuzu Panther No. Polisi H. 9169 DW senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat ini dikuasai Termohon;
- 4.4. Seperangkat perabot rumah tangga (tempat tidur, lemari pakaian) senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.5. Alat-alat elektronik (Televisi Merk Politron 29 Inch, kulkas merk LG 2 pintu, salon speaker dan amplifier) senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
Uang tabungan di Bank BRI Unit Sluke sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Mengabulkan permohonan sita marital terhadap harta bersama sebagai berikut :
 - 5.1. Sebuah bangunan rumah permanent dua lantai ukuran lebih kurang 8 m x 12 m senilai sekarang lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berlokasi di Dukuh Pandean RT 004/RW 001 Desa Sluke Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan batas-batas :
 - sebelah Barat rumah milik Suparno;
 - sebelah Timur rumah milik Suparwi;
 - Sebelah Utara rumah milik Sriyati;
 - Sebelah Selatan tanah kandang sapi milik Wardi;
 - 5.2. Sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Polisi K 2344 DW, seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikuasai Pemohon yang masih dalam angsuran kurang 8 kali sebulannya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Sebuah Mobil roda 4 merk Isuzu Panther No. Polisi H. 9169 DW senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat ini dikuasai Termohon;

Halaman 6 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Seperangkat perabot rumah tangga (tempat tidur, lemari pakaian) senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.5. Alat-alat elektronik (Televisi Merk Politron 29 Inch, kulkas merk LG 2 pintu, salon speaker dan amplifier) senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.6. Uang tabungan di Bank BRI Unit Sluke sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Termohon untuk membagi harta bersama menurut hukum;
7. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding *a quo*, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang diajukan Pembanding yang terdiri atas berita acara pemeriksaan di persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertetapan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi dalam pengajuan jawaban dari Tergugat dalam sengketa perkara perdata, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa melanjutkan memeriksa pokok perkara yang mengakibatkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif dan pemeriksaan pokok perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Halaman 7 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang terhadap perkara *a quo* berkenaan Dalam Eksepsi adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusannya menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang menolak eksepsi Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pembanding semula Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra atas diri Pembanding, dengan alasan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan selama 12 tahun Pembanding dan Terbanding berumah tangga belum dikaruniai anak. Disamping itu juga akhir-akhir ini sikap Terbanding menjadi pencemburu buta, suka berkata-kata dan bersikap kasar terhadap Pembanding. Akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut Pembanding sudah merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Terbanding, lalu sejak tanggal 18 Desember 2019 Pembanding pergi dan pulang kerumah orang tua Pembanding di Dukuh Sambong Desa Dorokandang RT 003/RW 001 sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan sekarang Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut hubungan Pembanding dengan Terbanding jarang ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Terbanding menolak dalil gugatan perceraian dari Pembanding dan menyatakan bahwa rumah tangga mereka biasa-biasa saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Terbanding membenarkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Pembanding pulang ke orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, meskipun Terbanding telah berusaha mengajak pulang Pembanding ke tempat tinggal

Halaman 8 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama akan tetapi Pembanding tetap tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas dari jawaban Terbanding dalam persidangan tingkat pertama yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding biasa-biasa saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta keinginan Terbanding untuk rukun kembali dengan Pembanding, namun fakta di persidangan tingkat pertama, Pembanding untuk meneguhkan alasan perceraian telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : Sutardi bin Lasman (ayah kandung Pembanding), Kusno Edy Santoso bin Salekhan (tetangga Pembanding), Suyono bin Sakun (Kakak tiri Pembanding) dan Nuryati binti Ahmad (Tetangga Pembanding). Sedangkan Terbanding dipersidangan tingkat pertama telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : Rumini binti Lasno (Ibu kandung Terbanding), Ahmad Alim Mubarak bin Slamet (Adik kandung Terbanding), dan Iksani bin Jaidun (Kakak ipar sepupu Tergugat);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding tersebut bahwa keterangan mereka di atas sumpah telah menunjukkan saling persesuaian, yang antara lain mereka ada yang mengetahui sendiri pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan lainnya mengetahui bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tepat tinggal sejak kepergian Pembanding ke tempat kediaman orang tua Pembanding sejak bulan bulan Desember 2019 dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun dan saksi-saksi keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil merukunkan mereka kembali sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian baik melalui

Halaman 9 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi maupun melalui peridangan secara elektronik dalam setiap persidangan, sejak sidang pertama tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan persidangan terakhir tanggal 24 Agustus 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali persidangan dalam waktu 3 (tiga) bulan lebih, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang sulit untuk didamaikan. Bahkan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding telah mendukung alasan perceraian Pembanding adalah telah terbukti, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa wujudnya keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen dari salah satu pihak dari suami atau isteri, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Terkait dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua belah pihak telah terjadi ketidak sepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga mereka berdua dimana Pembanding tetap teguh pendiriannya ingin cerai, walaupun Terbanding masih ingin rukun, maka keadaan rumah tangga seperti itu, jika memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam situasi yang demikian justru akan banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum: "*Bilamana*

Halaman 10 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus (antara lain telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tidak ada komunikasi lagi), sedangkan semua upaya perdamaian tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam". Dengan demikian, maka alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan assesoir berupa pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya setuju dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama sebagai dasar memutus perkara a quo di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat selain gugatan perceraian adalah adanya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding berupa:

1. Sebuah bangunan rumah permanen dibangun diatas tanah milik orang tua Terbanding;

Halaman 11 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Polisi K 2344 DW, seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikuasai Pembanding yang masih dalam angsuran kurang 8 kali sebulannya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Sebuah Mobil roda 4 merk Isuzu Panther No. Polisi H. 9169 DW senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat ini dikuasai Terbanding;
4. Seperangkat perabot rumah tangga (tempat tidur, lemari pakaian) senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Alat-alat elektronik (Televisi Merk Politron 29 Inch, kulkas merk LG 2 pintu, salon speaker dan amplifier) senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Uang tabungan di Bank BRI Unit Sluke sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengakui sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding terkait dengan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Terbanding telah dibantah oleh Terbanding, maka berdasarkan pasal 163 HIR Pembanding dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidaknya harta bersama dalam masa perkawinan, maka disamping waktu perolehannya juga harus terperinci secara jelas dan peristiwa hukum dalam perolehannya. Terkait dengan hal ini, ternyata Pembanding dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tentang material bangunan rumah tersebut termasuk didalamnya berupa tembok, atap maupun jenis rangka bangunan rumah tersebut, Pembanding hanya menyatakan nilai bangunan tersebut. Disamping itu ternyata saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak dapat memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan tentang bangunan rumah tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil gugatan Pembanding tentang bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Terbanding sudah tepat dan benar;

Halaman 12 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terkait dengan satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. K-2244-DW diakui oleh Terbanding, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama dengan ketentuan sisa angsuran 8 kali, sebulannya sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi hutang bersama dengan kewajiban masing-masing membayar separoh bagian sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulannya, 8 kali angsuran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dapat berupa hak maupun kewajiban, karena itu pembagian pembayaran sisa angsuran tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terkait dengan harta bersama berupa satu unit kendaraan roda 4 merk Isuzu Panther No.Pol. K-9169-DW ditolak oleh Terbanding, kecuali uang sisa hasil penjualan mobil tersebut sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ternyata pula dalil gugatan Pembanding hanya dikuatkan dengan bukti fotocopy dari kamera hp dan tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang menguatkan di persidangan, maka harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terkait dengan perabot rumah tangga dan seperangkat alat elektronik berupa televisi, kulkas, speaker dan amplifier diakui oleh Terbanding meskipun nilainya tidak sama dengan yang ditentukan oleh Pembanding, namun ternyata pula Pembanding tidak mengajukan alat bukti yang mendukung nilai/harga yang ditentukan oleh Pembanding, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan nilai/harga perabot rumah tangga dan seperangkat alat elektronik berdasarkan pengakuan Terbanding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang untuk memperoleh fakta yang riil telah melaksanakan sidang di tempat (Descente) pada hari Senin taggal 3 Agustus 2020 yang dihadiri oleh para pihak dan

Halaman 13 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Desa Sluke, yang hasil pemeriksaan setempat tidak dibantah oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk dalil gugatan selainnya termasuk harta bersama yang dikuasai oleh Pembanding, begitu pula keberatan-keberatan yang diungkapkan dalam memori banding Pembanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena secara substansial telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah yang berkenaan dalam pokok perkara dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan selengkapannya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA Rbg tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar

Halaman 14 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (Agus Yulianto Bin Slamet) terhadap Penggugat (Siti Rochanah Binti Sutardi);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Satu Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah Nomor Polisi K 2344 DW, yang masih dalam angsuran kurang 8 kali sebulannya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saat ini dalam penguasaan Penggugat;
 - 3.2. Tempat tidur, lemari pakaian, Televisi merk LG 21 Inch, kulkas merk LG 2 pintu, salon speaker dan amplifier, saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - 3.3. Peralatan Dapur (barang pecah belah), piring, mangkok, gelas, wajan, saat ini dalam penguasaan Penggugat;
 - 3.4. Uang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan mobil merk Isuzu Panther Nopol H. 9169 DW, saat ini dalam penguasaan Tergugat;
Adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya;
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 3.1 sampai dengan point 3.4 diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada diktum nomor 3.1. tersebut, masing-masing setengahnya sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 8 kali angsuran;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi

Halaman 15 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in-natura (lelang) yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Ahsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 20 Oktober 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 16 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

BiayaPemberkasan Rp134.000,-

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Jumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S. Ag., M.H.

Halaman 17 dari Hal. 17 Put. Nomor 314/Pdt.G/2020/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)